

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2014

PERDA KOTA LUBUK LINGGAU NO. 9, LD 2014 NO. 9, KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Lubuklinggau telah dibahas bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 623/KWS/BPKAD/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. Bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang No. 7 Tahun 2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2006, dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No. 01 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nilai APBD TA 2015 beserta rinciannya, uraian lebih lanjut mengenai APBD dituangkan dalam Lampiran I s.d. Lampiran XIII, dan Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

- STATUS :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau
  - Diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2014.

**CATATAN :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp978.037.478.805,89
2. Belanja Daerah		<u>Rp938.769.124.220,89</u> (-)
	Surplus/Defisit	(Rp 39.268.354.585,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp 37.150.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>(Rp 76.418.354.585,00)</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>(Rp 39.268.354.585,00)</u> (+)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00